

Pengaruh Ideologi Gerakan Konservasi Global di Indonesia dari Abad ke-19 hingga ke-21

MUSTIKA INDAH KHAIRINA, FARHANI NURSHAFRA RAHMANIA

Peneliti Independen

Corresponding Author: mustikakhairina@gmail.com

Abstract

The history of the environmental conservation movement in Indonesia is not detached from the global elitist influence. The policy products of the elites' thought and European colonialism backward originated from a few influential persons in the Western countries that came across to the Dutch East Indies through international persuades. Natural conservation that had originally been a part of indigenous daily life has been slowly transformed as a modern scientific area of works that need a specific expertise. So therefore, this research was aimed to explore and question the impact of the international conservation movement toward Indonesia for about the 19th to 20th century. The research used literature study and interview methods. Then, the analysis was focused on the aspects of Indonesia conservation policy, funding, and people's participation.

Keywords:

Indonesia;
international
conservation
policy;
history
of nature
conservation

Abstrak

Sejarah gerakan konservasi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh gerakan konservasi global yang bersifat elitis. Kebijakan yang dihasilkan dari dinamika pemikiran elite dan pemerintah kolonial ini bermula dari aktivitas segelintir kelompok yang berpengaruh di negara-negara Barat yang kemudian dibawa ke Hindia Belanda melalui jalur-jalur lobi internasional. Konservasi alam yang mulanya merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat lokal pun lambat laun berubah menjadi cabang keilmuan yang memerlukan keahlian khusus. Penelitian ini mengeksplorasi dan mempertanyakan dampak gerakan konservasi internasional tersebut di Indonesia sejak abad ke-19 hingga saat ini melalui wawancara dan kajian literatur konservasi. Kami kemudian menganalisisnya secara tematis dengan melihat dampak ideologi konservasi internasional terhadap kebijakan konservasi di Indonesia, orientasi pendanaan, dan peran masyarakat.

Kata Kunci:

Indonesia;
kebijakan
konservasi
internasional;
sejarah
konservasi
alam

Pendahuluan

Selama berabad-abad bangsa-bangsa dari berbagai belahan dunia datang, menjelajah, meneliti, dan menguasai wilayah Indonesia dan negara-negara koloni lain karena terpicat keanekaragaman hayatinya. Hal ini terlihat jelas sepanjang sejarah di mana Indonesia telah menjadi fokus berbagai inisiatif konservasi yang didorong oleh berbagai entitas dan organisasi internasional tersebut. Berbagai ideologi gerakan konservasi global pun akhirnya banyak mempengaruhi konservasi di Indonesia dalam tatanan strategi, kebijakan, dan implementasinya. Misalnya, lewat metode konservasi, dukungan pendanaan, kontribusi keilmuan, sampai pemetaan lokasi prioritas. Pada intinya, berbagai kebijakan konservasi memiliki ide yang sama yaitu, menyimpan atau menjaga alam hari ini guna kebutuhan dan pemanfaatan masa depan. Namun, ideologi atau ide-ide konservasi bisa ada beragam bentuk. Mengadopsi definisi Roucek (1944: 479-487), istilah ideologi bermakna pola-pola pemikiran yang berkaitan dengan dinamika sejarah dan gambaran konteks sosial tertentu. Dengan demikian, penelusuran tentang perkembangan ideologi yang dianut kelompok tertentu, seperti entitas masyarakat lokal, organisasi, dan gerakan elite, bisa membantu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk konservasi yang kita lihat hari ini.

Selama beberapa abad terakhir, praktik konservasi lebih banyak dipengaruhi ideologi-ideologi yang dianut oleh kelompok elite dengan latar belakang berbagai kepentingan mereka. Hal ini memunculkan keragaman dalam aspek filosofis, teoretis, dan dalam praktik konservasi. Misalnya, pemikiran seputar nilai intrinsik atau ekstrinsik alam yang terlihat dari debat preservasionis-konservasionis (Minteer dan Corley, 2007), atau preservasionis-utilitarian (Hendricks, 1982). Para preservasionis menekankan bahwa aspek estetika, ekologi, dan nilai spiritual alam kerap bertentangan dengan ideologi utilitarian para pelopor tradisi kapitalisme yang berorientasi pada sains, ekonomi, dan kepraktisan (Hendricks, 1982: 79). Kemudian, ada pertentangan antara pemahaman biosentrisme yang melihat manusia sebagai bagian dari alam, dengan antroposentrisme di mana manusia meletakkan dirinya lebih superior dari alam (Flores dan Clark, 2001: 243). Perbedaan ini mempengaruhi cara pandang manusia terhadap alam, keterbatasan hubungan antara keduanya, kriteria untuk alokasi sumber daya alam, sampai visi masa depan tentang dunia saat ini (Flores dan Clark, 2001: 243).

Visi masa depan ini juga tercermin pada pembuatan produk peta kawasan konservasi. Produk peta memiliki kekuatan untuk memainkan peran politik ketika digunakan sebagai alat utama dalam pembentukan sebuah bangsa, memproyeksikan kekuasaan kolonial, dan menguasai wilayah-wilayah yang jauh (Kitchins dkk, 2011: 439). Hal ini bisa dicapai sebagian karena sifat unik peta yang dapat merepresentasikan sebuah wilayah secara koheren dan memproyeksikan kesatuan masyarakat di dalamnya untuk tujuan

bersama (Kitchins dkk, 2011: 439). Pendekatannya pun beragam, beberapa konservasionis mempertanyakan peta-peta global yang membutuhkan standarisasi dan data-data yang bersifat kuantitatif, dan membandingkannya dengan peta berskala lokal yang dianggap lebih merepresentasikan kondisi sosial dan ekologis setempat yang justru sulit dikuantifikasikan (Wyborn dan Evans, 2021).

Pemahaman tentang dinamika historis di balik pola-pola pemikiran ini penting karena setidaknya dua hal. *Pertama*, ilmu dan praktik konservasi akan terus berkelindan di antara praktisi dan akademisi konservasi, politisi, pembuat kebijakan, masyarakat umum, dan ilmuwan dari disiplin ilmu lain untuk melahirkan berbagai macam metode atau strategi konservasi. Dengan pemahaman terhadap praktik konservasi kolonial misalnya, kita dapat melihat bagaimana hal tersebut memengaruhi cara akademisi mengonseptualisasikan masalah dan solusi konservasi, apa yang diajarkan, dan sifat interaksi antara siswa, kolega, dan masyarakat lokal di lingkungan konservasi (Chaudhury 2021 dalam Rudd dkk, 2021: 2). *Kedua*, ketika orang-orang dari latar belakang yang berbeda berinteraksi, mereka tidak hanya membawa pengetahuan, minat, dan perspektif berbeda, tetapi juga kekuatan yang dapat mempengaruhi desain dan kebijakan (Berdej & Armitage, 2016). Kita bisa mempelajari bagaimana desain dan strategi konservasi ditentukan, apa atau siapa yang dimasukkan atau dikecualikan dalam desain tersebut, kerangka atau narasinya, serta konsekuensi strategi tersebut yang dapat melampaui wilayah target konservasi. Tulisan ini menelusuri gerakan konservasi global yang bersifat elite secara historis melalui kajian literatur dan wawancara terhadap saksi dan pelaku konservasi agar dapat melihat pengaruhnya terhadap kebijakan konservasi nasional, pendanaan, dan peran masyarakat lokal dan adat dalam kegiatan konservasi.

Diskursus dan Ideologi Gerakan Konservasi dari Abad ke-19 hingga Saat Ini

Dalam bukunya *Debating Nature Conservation*, Arnscheidt (2009) secara detail mendeskripsikan perkembangan tujuh diskursus tentang kebijakan konservasi lingkungan dan praktiknya di Indonesia. Sebelum abad ke-19 dua diskursus utama yang melatarbelakangi kebijakan konservasi adalah, *pertama*, diskursus “spiritual” yaitu pemahaman tentang *spirit* atau roh yang membentuk adat lokal (Arnscheidt, 2009:49). *Kedua*, dominasi aturan Hindu oleh penguasa dengan menggunakan cerita-cerita Hindu mengenai hubungan manusia dan alam demi mengukuhkan kekuasaannya (Arnscheidt, 2009:61). Gerakan konservasi pada periode kerajaan di Indonesia tercermin secara eksplisit dalam pola perilaku masyarakat yang sangat erat dengan kepercayaan akan kekuatan alam yang berkembang melalui agama dari luar dan masuk ke wilayah Nusantara. Meskipun sumber tertulis mengenai ajaran konservasi

lokal tidak banyak, satu bukti sumber sejarah tertulis yang bisa kita baca adalah karya Panji Yudhistira Kusumasumantri dalam bukunya yang berjudul *Peranan Sultan dan Raja dalam Sejarah Konservasi Alam Indonesia*. Kusumasumantri (2022: 5-7) menggambarkan perilaku dan keseharian masyarakat sebagai perwujudan dari pelestarian alam itu sendiri, di antaranya adalah larangan memasuki kawasan tertentu seperti gunung, rawa, dan hutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa gagasan untuk “melestarikan” dan “melindungi” suatu kawasan atau spesies tertentu sebenarnya sudah masuk ke Indonesia melalui syiar agama yang menyebar dari India lewat kerajaan. Konservasi hingga saat itu tidak dikategorikan sebagai ilmu tertentu yang harus dipelajari lewat institusi formal, melainkan bagian dari kehidupan itu sendiri.

Pemahaman konservasi masyarakat lokal berbasis adat dan agama ini berbanding terbalik dengan diskursus selanjutnya yang dipengaruhi ideologi konservasi modern yang kini mendominasi. Ideologi yang berakar dari pemahaman saintifik berbasis data dan bukti empiris atau *evidence-based* (Rudd dkk, 2021:2) ini berkembang pada abad ke-19 hingga saat ini. Tiga diskursus modern yang mewarnai periode sebelum Perang Dunia II hingga era rezim Sukarno tersebut adalah kehutanan rasional, perlindungan terhadap bencana, dan perlindungan alam (Arnscheidt, 2009). Ketiga diskursus tersebut kemudian diinstitusionalisasi lewat kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikembangkan dalam konsep pembangunan ala Orde Baru dan *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan. Pada bagian ini, kami mencoba menelusuri kembali diskursus yang telah diidentifikasi oleh Arnscheidt melalui lensa global dengan tambahan diskursus pada abad ke-21.

Konservasi Kolonial di Era Penjajahan Hindia Belanda


Gerakan konservasi Hindia Belanda muncul seiring dengan meningkatnya permintaan pasar global terhadap sumber daya alam (SDA) Indonesia. Hal ini dipicu dari kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan SDA sebagai penopang ekonomi. Kesadaran ini juga didorong oleh nilai-nilai konservasi baru dari dalam dan luar negeri melalui jaringan lobi internasional (Jepson dan Whittaker, 2002). Pertukaran ide dan nilai ini datang terutama dari ilmuwan, politisi, dan bangsawan melalui jaringan global yang bersifat kosmopolitan. Lalu, idenya disebarkan ke seluruh dunia lewat jalur-jalur kolonial dan diterapkan ke negara-negara jajahan. Dalam bukunya *Nature's Diplomats*, De Bont (2021: 6) mendeskripsikan kelas kosmopolitan ini sebagai kelompok dengan privilese, aura, dan kode etik tertentu layaknya diplomat profesional yang beroperasi melalui komite-komite, perjanjian, dan negosiasi dalam konferensi-konferensi internasional; tradisi yang masih dilakukan dalam forum-forum internasional hari ini. Melalui jalur-jalur tersebut, para “diplomat alam” ini bertemu dan bertukar gagasan dengan tokoh-tokoh yang nantinya membentuk kebijakan konservasi di Hindia

Belanda seperti Pieter Gerbrand van Tienhoven (De Bont 2021: 42-83). Tidak lama setelah membentuk *Nederlandsch Commissie voor Internationale Natuurbescherming* (Komisi Perlindungan Alam Internasional Belanda) pada 1925 (Kusumasumantri 2022: 37), P. G. van Tienhoven menjadi presiden pertama *International Office for the Protection of Nature (IOPN)* atau Kantor Internasional untuk Perlindungan Alam (De Bont 2021: 51). De Bont (2021: 51) meyakini bahwa berbagai data yang dihimpun IOPN mengenai undang-undang perburuan, cagar alam, serta spesies terancam punah di seluruh dunia menjadi instrumen penting dalam upaya untuk melobi preservasi alam secara global.

Masuknya ideologi luar melalui lobi elite ke Hindia Belanda dilatarbelakangi oleh setidaknya tiga faktor internal yang saling berkaitan, yakni terganggunya sektor pertanian, deforestasi besar-besaran, dan perburuan satwa liar yang bernilai tinggi. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda meminta agar perburuan burung dilarang karena menyadari pentingnya peran burung dalam mengontrol hama pertanian sebagai sektor yang saat itu merupakan tonggak perekonomian negara (Cribb, 2007). Setelah 20 tahun (Wiratno dkk, 2004), barulah Ordonansi Perlindungan Mamalia dan Burung Liar Tertentu terbit pada 1910 salah satunya karena meningkatnya keprihatinan dunia terhadap kepunahan (Cribb, 2007: 54).

Ordonansi 1910 merupakan peraturan pemerintah Hindia Belanda pertama dalam upaya perlindungan alam dan lingkungan. Akan tetapi, sepanjang pelaksanaan peraturan ini pada periode 1898-1908 terjadi pertentangan ide antara membatasi penangkapan satwa burung dan kepentingan perdagangannya. Terlebih, secara ekonomi, perdagangan burung ini dianggap sangat menguntungkan Kawasan Timur Indonesia secara khusus dan keseluruhan kawasan Hindia Belanda secara luas (Yudhistira, 2014). Meskipun demikian, Ordonansi 1910 ini merupakan basis dari peraturan tentang perlindungan alam dan ekosistem di Indonesia.

Berbeda dengan Cribb, Boomgard (1999) mengatribusikan gerakan konservasi kepada deforestasi di Jawa pada 1850 yang akhirnya mendorong pemerintah Hindia Belanda membentuk Dinas Kehutanan kolonial. Setahun sebelumnya, kelompok rimbawan Jerman pertama yang terlatih dalam pengelolaan hutan secara ilmiah untuk produksi kayu dibawa pemerintah ke Indonesia (Peluso 1991: 69). *Rational forestry* (Kehutanan Rasional) atau *scientific forestry* (Kehutanan Saintifik) Jerman merupakan konsep cabang disiplin keilmuan dari *kameralwissenschaft* atau ilmu administrasi publik, dimana berbagai praktik ekonomi, administratif, dan sosial tunduk pada pengawasan yang rasional atau “ilmiah”, termasuk kehutanan (Lowood, 1990: 316). Pengelolaan hutan merupakan salah satu aspek administrasi negara yang diteliti dengan cermat agar dapat menyesuaikan “pengetahuan yang tersebar... ke dalam sistem” untuk mengubah “segala macam kegiatan



Figur 1. Ordonnantie tot bescherming van sommige in het levende zoogdieren en Vogels, 1910.

yang sebelumnya dibiarkan menjadi kebiasaan... menjadi ilmu pengetahuan” (Bechstein, 1797 dalam Lowood, 1990: 316), dan rasionalisasi ekonomi lah yang yang menyatukan sistem-sistem baru ini (Lowood, 1990: 316). Meski diberikan wewenang untuk mengontrol cagar alam dan kawasan konservasi (Hoogewerf, 1947: 263), Dinas Kehutanan Hindia Belanda mewarisi nilai-nilai utilitarian dari Jerman dan tidak pernah membuat divisi khusus Perlindungan Alam (Hoogewerf, 1947: 264). Dalam Konferensi Internasional untuk Perlindungan Alam yang diselenggarakan oleh IUCN di Brunnen, Switzerland, perwakilan Hindia Belanda menjelaskan:

“Karakter Dinas Kehutanan di Kepulauan ini adalah ekonomis; negara pertama-tama harus mengikuti kebijakan yang mengutamakan keuntungan ekonomi, sedangkan perlindungan alam bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan, secara umum, kepentingan non-ekonomi, yang merupakan prinsip utama pelestarian kekayaan alam untuk anak cucu” (Hoogewerf, 1947: 265).

Faktor ekonomi ini yang melatarbelakangi pengadopsian cara-cara yang cenderung eksploitatif dalam pengelolaan SDA. Upaya deforestasi dan perburuan satwa liar misalnya, dilakukan untuk mempertahankan perekonomian pemerintah Hindia Belanda yang berada di ambang kebangkrutan dengan berkembangnya industrialisasi di benua Eropa dan Amerika pada masa tersebut (Mulyana dkk, 2019). Tidak hanya untuk kegiatan rekreasional saja, perburuan terjadi terutama untuk burung eksotis seperti cenderawasih yang digunakan sebagai aksesori topi di negara-negara

Barat. Akan tetapi, larangan ekspor terhadap bulu cendrawasih di level global secara langsung mengakibatkan penurunan perburuan terhadapnya (Cribb, 2007, Boomgard, 1999).

Konservasi dalam bentuk perizinan perburuan satwa liar juga berdampak kepada masyarakat setempat. Dalam laporan yang sama, Hoogewerf menjelaskan bagaimana pendapatan lisensi perburuan dan senjata api yang besar seharusnya bisa mengatasi minimnya dana untuk perlindungan alam yang jumlahnya tidak sampai sepersepuluhnya per tahun (Hoogewerf, 1947: 265). Lisensi yang dimaksud adalah perizinan yang diberikan kepada elite kolonial dan kelas menengah yang dianggap “bertanggung jawab” di Hindia Belanda (Cribb, 2007). Kelompok ini mengadvokasikan dibentuknya cagar alam agar ada ketersediaan binatang yang berkelanjutan untuk perburuan. Di satu sisi, cagar alam ini ditutup bagi masyarakat adat karena dianggap sebagai pelaku utama kerusakan lingkungan (Cribb, 2007). Di sisi lain, pemerintah Hindia Belanda tidak mengintervensi kehidupan masyarakat adat selama tidak mengganggu kepentingan ekonomi kolonial mereka (Cribb, 2007: 53).

Selain mendatangkan rimbawan Jerman, sebelumnya pemerintah kolonial juga menerima bantuan dari Boone and Crockett Club untuk menganalisa kondisi preservasi di Hindia Belanda. Klub yang didirikan mantan presiden Theodore Roosevelt ini terdiri atas para elite Amerika Serikat. Klub ini membiayai studi konservasi K.W. Dammerman di Hindia Belanda yang saat itu menjabat sebagai Ketua Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming (Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda) (Jepson dan Whittaker, 2002: 149). Pada kongres keempat Pacific Science Congress yang diselenggarakan di Bandung pada 1929, Dammerman memaparkan analisisnya terhadap kebijakan, status preservasi margasatwa dan cagar alam, serta data jumlah dan nilai ekspor satwa liar dari Hindia Belanda. Dammerman juga memberikan penilaian prioritas pada cagar alam yang dianggap penting. Hasil analisa Dammerman ini dipakai oleh pemerintah kolonial untuk merombak undang-undang perlindungan satwa liar pada 1931 dan 1932 (Jepson dan Whittaker, 2002: 151).

Spirit preservasi para elite yang tergabung dalam Boone and Crockett Club (Mogan, 2012: 5-7) tercerminkan dalam laporan Dammerman. Konsep preservasi dimaknai sebagai kegiatan yang memiliki dua tujuan. *Pertama*, “melestarikan tumbuhan dan satwa di tempat tinggal dan lingkungan alaminya, atau pelestarian tanah” (Dammerman, 1929: 1). *Kedua*, “demi kepentingan ilmu pengetahuan dan juga untuk rekreasi” (Dammerman 1929: 21). Pemaknaan terhadap upaya preservasi modern ini menempatkan masyarakat lokal sebagai sumber masalah lingkungan. Salah satunya dikarenakan budaya pertanian ladang berpindah (Dammerman 1929:21). Malahan, hingga 1980-an dokumen resmi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) masih belum memasukkan perspektif

konservasi yang mengarusutamakan masyarakat lokal (Cobo 1983:1). Stigma masyarakat adat sebagai perusak terus melekat namun kesadaran tentang diskriminasi terhadapnya baru muncul pada akhir abad ke-20. Preservasionis maupun utilitarian, menurut Peluso (1991:65), hingga akhir masa kolonial, para ahli kehutanan Belanda memanfaatkan ideologi internasional mengenai konservasi dan pengelolaan negara untuk melegitimasi penguasaan mereka atas tanah, spesies pohon, dan tenaga kerja di hutan Jawa.

Konservasi di Era Awal Kemerdekaan hingga Orde Baru

Gerakan konservasi global banyak mempengaruhi konservasi di Indonesia dengan mendatangkan pakar dalam bentuk konsultasi, pelatihan, dan pendanaan proyek. Perbedaannya terletak di beberapa hal. Di antaranya adalah, *pertama*, dalam gerakan konservasi global, dasar argumentasinya didasari atas rasionalitas ilmu pengetahuan dan ekonomi yang semakin mengalahkan logika estetika dan etika yang sebenarnya muncul sejak kelahiran gerakan ini (Jepson dan Canney 2003: 271). *Kedua*, pandangan inferior terhadap negara-negara berkembang. Aktor-aktor yang terlibat di dalam gerakan tersebut memiliki lebih banyak anggota yang terhubung dengan dana untuk membawa misi konservasi ke negara seperti Indonesia yang dianggap minim ahli. Aktor-aktor tersebut juga mempengaruhi negara berkembang seperti Indonesia melalui berbagai konferensi PBB terkait keragaman hayati (Suharko, 1998) dan secara umum mulai mengambil peran penting dalam penyusunan berbagai agenda yang memiliki dampak global. Gerakan-gerakan di level lokal dan nasional pun turut bergabung ke dalam berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional. Salah satunya International Union for Conservation of Nature (IUCN) yang sudah mengubah fokusnya dari preservasi ke konservasi, dengan lebih dari 1.400 organisasi anggota, dan lebih dari 15.000 ahli internasional (IUCN, 2023), IUCN mengambil peran aktif dalam membuat standar atau acuan global terkait satwa yang terancam punah dan kawasan konservasi (IUCN, 2012). Salah satunya pada 1957, IUCN (saat itu IUPN) mengutus Lee M. Talbot ke negara-negara di Asia Tenggara sebagai bagian dari aktivitas layanan kelangsungan hidup untuk memajukan konservasi spesies yang terancam punah dalam skala global. Talbot mencari tahu bagaimana caranya bekerja sama dengan otoritas setempat (IUCN 1957: 86), selanjutnya berdasarkan misi tersebut mereka menyarankan untuk melibatkan pengiriman penasihat margasatwa luar negeri untuk membantu Indonesia mengembangkan program perlindungan dan pengelolaan margasatwa, taman nasional, serta cagar alamnya (IUCN, 1957: 87).

Dalam kebijakan konservasi nasional, pada kurun 1980-an, misalnya, Indonesia mengacu pada panduan dokumen-dokumen Barat seperti *World Conservation Strategy* serta melibatkan para ahli dari lembaga-lembaga internasional. Pandangan konservasi yang berkiblat ke Barat ini berimplikasi

pada tuntutan untuk menambah ahli-ahli konservasi dari ilmuwan luar negeri. Sebagaimana IUCN yang menyatakan ketertinggalan Indonesia pada bidang konservasi:

“Indonesia, misalnya, saat ini hanya memiliki 400 petugas kehutanan, atau satu petugas kehutanan per 3000 km² hutan ... Daftar ilmuwan dan profesional yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang sangat panjang: ahli ekologi, ahli geologi, ahli hidrologi, insinyur kesehatan masyarakat, ekonom lingkungan, perencana lingkungan, dan sebagainya.” (IUCN, 1980).

Pandangan yang terlalu mengunggulkan ilmu konservasi Barat berimplikasi pada pengenyahan bentuk-bentuk pengetahuan lokal dan masyarakatnya. Keberadaan masyarakat adat dan lokal tidak secara resmi dianggap sebagai “ilmuwan” atau “profesional”, meski telah memiliki keahlian-keahlian tersebut. Misalnya, studi yang dilakukan Afiff dan Lowe (2007), menggambarkan bagaimana masyarakat adat di Taman Nasional Kepulauan Togean terpaksa mengikuti standar-standar saintifik yang dominan dalam diskursus konservasi. Studi mereka menunjukkan bahwa untuk memastikan bahwa masyarakat Togean memiliki hak untuk terus tinggal dan hidup di taman nasional, para ilmuwan Indonesia harus mampu menggambarkan bahwa mereka memiliki pengetahuan rasional yang dapat berkontribusi pada pemeliharaan program konservasi berbasis ilmiah (Afiff dan Lowe, 2007: 75). Kemudian, setelah pengetahuan lokal tersebut sudah dibingkai sebagai ilmu yang relevan, barulah para peneliti Indonesia dapat berdebat dengan negara dan kelompok konservasi transnasional untuk mendapatkan dasar ilmiah tentang hak sumber daya masyarakat Togean di taman nasional yang sedang berkembang (Afiff dan Lowe, 2007: 76). Dalam ilmu konservasi, peran dan pengetahuan masyarakat lokal atau adat seperti ini umumnya dikenal dengan istilah *traditional ecological knowledge* (TEK) sebagai bentuk tandingan dari *academic ecological knowledge* milik para ilmuwan. Secara praktik, pengetahuan ekologi tradisional sudah setua budaya pemburu-pengumpul kuno, namun istilah tersebut baru digunakan pada 1980-an setelah ada studi sistemik masif dilakukan para ahli antropologi (Berkes 2012:2). Akan tetapi, senada dengan studi Afiff dan Lowe di atas, Ghosh (2021) berpendapat bahwa sebenarnya terminologi *knowledge* dalam TEK mengandung kesalahpahaman karena menganggap pengetahuan masyarakat adat sebagai sesuatu yang dapat digunakan, dan bukan bagian dari sesuatu yang lebih holistik sebagai bagian dari sistem kehidupan atau cara pandang dunia masyarakat itu sendiri.

Kemudian, pada akhir abad ke-20 diskursus konservasi mengalami perubahan, dengan ditandai oleh kemunculan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang dinamakan Integrated Conservation and Development Project (ICDP). Pendekatan ini menjadi spirit pembangunan Orde Baru.

Sebagaimana tercermin dalam pidato Emil Salim pada 1982 untuk Kuliah Konservasi Dunia kedua di London yang berjudul "*Conservation and Development*". Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Indonesia pertama tersebut menyinggung konsep konservasi yang pada saat itu masih menekankan kebutuhan untuk mengkonservasi fauna dan flora dalam habitat aslinya (Salim 1982: 115). Akan tetapi, bagi negara berkembang seperti Indonesia, Emil Salim beranggapan bahwa kebutuhan sehari-hari masih harus dipenuhi dan oleh karena itu, merekonsiliasi konservasi flora dan fauna dengan upaya memenuhi kebutuhan manusia diperlukan (Salim 1982: 115). ICDP yang dicetuskan oleh WWF saat itu menjadi salah satu metode yang bisa merekonsiliasi kebutuhan konservasionis dengan Developmentalis. Secara umum, ICDP dideskripsikan sebagai serangkaian kegiatan spesifik di kawasan lindung dan sekitarnya yang tidak hanya memberikan insentif yang meningkatkan manfaat dan daya tarik konservasi, tetapi juga mempromosikan penggunaan sumber daya berkelanjutan di dalam dan sekitar kawasan lindung (Wells dkk, 1998: 1). ICDP yang pertama diluncurkan pada 1980-an menjadi pendekatan utama Indonesia dalam konservasi keanekaragaman hayati, dimana pendanaan didapatkan dari negara, donor internasional, dan LSM konservasi global untuk taman-taman nasional yang dikelola oleh negara (Wells dkk, 1998: 13).

Baik secara eksplisit maupun implisit, inilah landasan pemikiran dari semua kebijakan dan program konservasi sejauh ini, yakni keyakinan bahwa tindakan pemerintah diperlukan dan efektif untuk mencapai gol pengelolaan sumber daya tertentu (Wengert 1962: 71). Pandangan mengenai sentralisasi pengelolaan konservasi seperti ini berkembang sejak masa pemerintahan Hindia Belanda di mana pemerintah bertanggung jawab mengatur pengambilan kayu dan penggunaan hutan, seperti halnya di Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan negara jajahannya masing-masing (Peluso, 1991: 73). Maka dari itu, keberlanjutan penetapan dan penguasaan lahan konservasi dilakukan melalui cara-cara formal.

Akan tetapi, keputusan pemberian wewenang penuh kepada negara ini tidak hadir tanpa perlawanan. Para rimbawan yang bekerja pada pasca-Kemerdekaan terbagi menjadi dua kubu yaitu, ada ingin melanjutkan peran dinas kehutanan seperti warisan Belanda dan ada juga yang mengajukan pendapat mengenai pengurangan kuasa pemerintah (Becking, 1946 dalam Arnscheidt 2009: 109). Pada akhirnya, kubu pertamalah yang mendominasi, sehingga Indonesia tetap mewarisi pola-pola yang muncul pada abad-19 yang diinstitusionalisasi pada abad ke-20 oleh pemerintah Hindia Belanda (Peluso, 1991: 73). Perlindungan alam pun mulai diformalisasi atau dijadikan wewenang pemerintah pusat pada 1950 ketika Djawatan Kehutanan dibentuk untuk mengatasi perburuan badak di Ujung Kulon (KSDAE, 2023). Seiring dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1953 tentang

Penguasaan Tanah-Tanah Negara, Djawatan Kehutanan menertibkan tanah-tanah milik masyarakat dengan cara-cara yang represif dengan bantuan polisi dan tentara hingga tahun 1959 (KSDAE, 2023). Menurut Wiratno (2002: 540), sejak masa penjajahan dan setelah kemerdekaan sebagian besar kawasan konservasi di Indonesia ditetapkan melalui keputusan sepihak dari atas (*top-down*) dengan pelibatan publik yang terbatas.

Salah satu wujud penggunaan wewenang di atas adalah penetapan zonasi fungsional yang ditentukan berdasarkan “potensi” sumber daya alamnya. Pada 1973, IUCN menetapkan kategori zonasi dalam bentuk (1) kawasan alam yang dilindungi meliputi, zona alami yang ketat, zona alam yang dikelola, dan zona hutan belantara, (2) kawasan antropologi yang dilindungi meliputi zona biotik alami, lanskap yang dibudidayakan, dan situs dengan minat khusus, dan (3) kawasan dan situs sejarah atau arkeologi dilindungi (IUCN, 1973: 10). Konsep ini terus berkembang sesuai karakteristik negara hingga akhirnya dikembangkanlah konsep pemanfaatan zona tradisional atas gagasan Wahjudi Wardoyo (Wiratno, wawancara, 2023). Contoh bentuk penerapan zona tradisional ini ada di Taman Nasional Bukit Dua Belas. Penetapannya ditujukan untuk melindungi ruang hidup Suku Anak Dalam (Orang Rimba). Pada 2018 telah ditetapkan bahwa pemanfaatan zona tradisionalnya seluas 71% dari total 54.780 Ha luas Taman Nasional Bukit Dua Belas. Pada tahun yang sama Taman Nasional Lore Lindung (TNLL) juga telah menetapkan zona tradisional seluas 25.229 Ha (11%) dari total luas 217.997 Ha (Wiratno, 2022).

Berdasarkan dinamika kerangka kerja konservasi dari masa pemerintah Belanda hingga Orde Baru di atas, tampak bahwa keterikatan dengan lembaga internasional terjalin secara kuat. Pada satu sisi, hubungan dengan lembaga konservasi internasional menjadi penting sebagai legitimasi dan pengakuan bagi negara-negara bekas jajahan. Namun di sisi lain, Indonesia terpaksa harus mengikuti dinamika geopolitik dunia yang masih didominasi oleh negara-negara Barat dan mengikuti standar yang diatur oleh organisasi internasional tersebut. Ada pun hingga saat ini, menurut mantan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE), Wiratno, komitmen Indonesia masih kurang dalam penyusunan kebijakan hubungan internasional terkait konservasi (Wiratno, wawancara, 2023).

Abad ke-21

Konservasi “Baru”

Pada abad ke-21 ini kita menyaksikan bahwa terjadi peningkatan peran pasar, bisnis, dan korporasi dalam gerakan konservasi. Kebanyakan ilmuwan mengaitkan hal ini dengan kegagalan negara dalam mengelola kawasan konservasi. Dalam artikelnya yang berjudul *What is Conservation Science?* Kareiva dan Marviera (2012) menawarkan serangkaian prinsip-prinsip baru konservasi dengan mempertimbangkan konteks global dan menamakan

rangkaian nilai, prinsip, asumsi, atau ideologi ini sebagai *the new conservation* (konservasi baru) (Kareiva dan Marvier 2012; Kareiva 2014). Para penulis berpendapat bahwa konservasi membutuhkan campuran pendekatan, memperluas metode dan basis dukungannya dengan bekerjasama dengan entitas bisnis, dan bukan melawannya (Marvier dan Kareiva 2014: 131-132). Beberapa asumsi yang mendasari konservasi “baru” ini ialah, *pertama*, alam bisa makmur apabila manusia bisa melihat konservasi sebagai sesuatu yang menopang kehidupan mereka (Kareiva dan Marvier 2012) dan oleh karenanya, gerakan konservasi akan mencapai kesuksesan yang lebih besar jika bisa memanfaatkan kekhawatiran untuk kemanusiaan untuk aksi terhadap lingkungan (Kareiva, 2014: 131). *Kedua*, “hanya” dengan upaya memaksimalkan konservasi dan tujuan ekonominya lah kemungkinan besar konservasi akan berhasil (Kareiva dan Marvier, 2012: 967).

Pandangan ini banyak menuai dukungan sekaligus kritik yang mendorong debat antara konservasionis (Batavia dan Nelson, 2017). Salah satunya adalah Bapak Konservasi Biologi, Michael Soulé (2013) yang menganggap konservasi baru “tidak pantas” untuk dilabeli sebagai konservasi. Secara umum, Soulé memang kritis terhadap konservasi yang bersifat utilitarian. Ia skeptis terhadap proposisi kalau insentif ekonomi bisa membuat manusia mengkonservasi hutan atau satwa liar (Radhakrishna, 2022: 511). Oleh karenanya, konservasi baru ini dianggap bertentangan dengan pandangan “tradisional” konservasi yang mengedepankan peran penting keanekaragaman hayati itu sendiri. Dalam wawancara kami dengan salah satu peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rony Irawanto, mengatakan bahwa tren penelitian saat ini memang fokus kepada hal-hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat dan yang memandang keuntungan perekonomian, sedangkan penelitian untuk lingkungan tidak diprioritaskan (Irawanto, wawancara, 2023). Selain penelitian, pengelolaan Kebun Raya pun sudah tidak lagi sepenuhnya dikelola oleh pemerintah atau BRIN. Misalnya, di Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan, pengelolaan dipisah antara BRIN yang fokus pada penelitian, dan kontraktor swasta yang mengelola aspek ekonominya, seperti tiket masuk dan sarana rekreasi (Irawanto, wawancara, 2023). Dalam kurun waktu dua tahun terakhir pun, Indonesia telah menyetujui berbagai macam kerja sama dan pendanaan luar negeri untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan konservasi. Dukungan-dukungan seperti ini datang dari mekanisme pendanaan global *Green Climate Fund* (Dana Iklim Hijau), organisasi filantropi dan LSM global seperti Ford Foundation, Konservasi Internasional, dan juga pemerintahan luar negeri. Kini, lembaga-lembaga finansial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan konservasi abad ke-21.

Akan tetapi, berdasarkan pengalaman Rosek Nursahid, pendiri LSM konservasi satwa PROFAUNA, “Dana konservasi di global maupun nasional masih lebih banyak dialokasikan untuk pelatihan di hotel berbintang

ketimbang pergerakan konservasi secara langsung di lapangan oleh akar rumput”, yang hasilnya dana digunakan secara teoritis, sedangkan dampak praktis di lapangan tidak ada hasil (Nursahid, wawancara, 2023). Ditambah lagi, meskipun Indonesia banyak mengadopsi konsep perlindungan alam yang berkembang di Eropa dan Amerika, Indonesia tidak mengakulturasikannya dengan budaya masyarakat lokal, sehingga kebijakan konservasi yang dibuat berhenti hanya dalam wujud ordonansi, namun terhitung gagal dalam penerapannya di lapangan (Wiratno dkk, 2002).

Ilmu Kritik Sosial

Dalam merespons berbagai kegagalan kebijakan konservasi, baik dari pemerintah maupun mekanisme pasar, terutama dalam melindungi hak-hak warga lokal dan masyarakat adat, muncullah diskursus baru dalam kurun beberapa dekade terakhir yang dipelopori oleh ilmuwan-ilmuwan sosial. Perkembangan ini tercermin dari peningkatan jumlah literatur ilmu sosial dan literatur konservasi yang dulunya dimonopoli oleh peneliti ilmu pengetahuan alam (Bennet dkk, 2017), serta peningkatan kolaborasi lintas disiplin (Velasco dkk 2015). Selain itu, pemikiran serta nilai-nilai yang dianut oleh para konservasionis pun semakin beragam (Sandbrook dkk, 2019).

Namun di sisi lain, sebagai salah satu cikal bakal gerakan lingkungan modern (De Bont, 2021), gerakan konservasi tetap menuai banyak kritik karena dianggap masih mempertahankan ideologi imperialisme yang berkembang di zaman kolonialisme (Dominguez dan Luoma, 2020). Dominguez dan Luoma (2020: 1-2) berpendapat bahwa kebijakan konservasi modern memiliki prinsip yang sama dengan beberapa prinsip sentral dalam praktik kolonialisme yang selama ini mengalienasi masyarakat adat dari lingkungannya. Contohnya, konsep bahwa perlindungan keanekaragaman hayati di lingkungan aslinya dan terisolasi oleh sentuhan manusia (*fortress conservation*) yang dimungkinkan oleh LSM global dan donor dianggap melanggengkan kolonialisme karena berasumsi bahwa warga lokal mengakibatkan kerusakan lingkungan karena menggunakannya dengan cara-cara yang merusak dan “irasional”, menggunakan koersi dan kekerasan untuk menegakkan batasan-batasan kawasan konservasi, dan anggapan bawa kawasan konservasi hanya layak digunakan untuk pariwisata, perburuan, dan riset saintifik (Dominguez dan Luoma, 2020: 1-2). Dalam pertanyaannya untuk pertemuan ketujuh para pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP 7) tahun 2004 di Kuala Lumpur, tiga LSM dalam negeri, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Jaringan Tambang Nusantara (JATAM) mengkritisi praktik konservasi kolonial ini dan dampaknya terhadap masyarakat adat:

“Sebagian besar kawasan lindung melanggar hak-hak ini. Misalnya, diperkirakan lebih dari 24 juta hektar lahan di

Indonesia telah dinyatakan sebagai kawasan lindung, namun dalam sebagian besar kasus, hak masyarakat adat untuk memiliki, menguasai dan mengelola kawasan tersebut telah diabaikan.” (Down to Earth, Agustus 2004)

Selain *fortress conservation*, dalam skala global, pengejawantahan serta dampaknya juga beragam, dari pemujaan terhadap tokoh-tokoh atau pahlawan konservasi yang sebagian besar berkulit “putih” (Mbaria dan Ogada, 2016: 20), hingga tekanan untuk meninggalkan hukum konservasi tradisional (Johannes, 1978). Kebijakan dan praktik konservasi ini tidak terlepas dari apa yang diajarkan dalam ruang-ruang kelas dan universitas (Rudd dkk, 2021). Oleh karena itu, dekolonisasi diperlukan untuk membebaskan gerakan konservasi dari pengaruh praktik dan norma-norma kolonial yang langsung maupun tidak telah mengesampingkan praktek konservasi lokal. Salah satu upaya yang dilakukan di Indonesia adalah *counter-mapping* atau pembuatan peta tanding dilakukan untuk merebut klaim masyarakat adat dan lokal atas wilayah-wilayah yang sudah dikategorisasikan oleh pemerintah, seperti zonasi-zonasi untuk kawasan konservasi, hutan produksi, pertambangan dan lainnya (Radjawali dkk, 2017: 818) Akan tetapi, baik di daratan maupun lautan, gagasan, kepentingan, dan institusi yang menentukan kebijakan, pendanaan, dan keterlibatan ini sudah mengakar dan menolak perubahan (Talib dkk 2022: 7).

Meski begitu, tidak semua kebijakan konservasi nasional berkiblat pada gerakan konservasi global. Dorongan spiritual dan humanis yang dirasakan oleh pegiat konservasi yang kemudian mendorong kebijakan di level lokal, dan nasional adalah salah satunya. Contohnya, saat penulis mewawancarai narasumber, aspek spiritual dan humanis menjadi dasar Wiratno yang saat ini sedang mengembangkan konsep konservasi humanis, atau yang melibatkan masyarakat setempat secara bermakna. Menurut Wiratno, masyarakat harus mendapatkan akses ke kawasan konservasi dan hak dari lingkungan agar mereka bertanggung jawab atas kawasan tersebut dan merasa memiliki (Wiratno, wawancara, 2023). Kesadaran tentang konsep humanis ini datang dari pengalaman Wiratno sebagai birokrat pemerintahan yang terjun langsung ke lapangan selama menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE).

“Birokrasi harus juga bekerja di lapangan agar tahu bagaimana kondisi masyarakat di kawasan konservasi” (Wiratno, wawancara, 2023).

Pengalaman ini lah yang bisa membangkitkan empati dan membuka mata para pejabat dan pelaku konservasi terhadap realita hubungan antara lingkungan dan masyarakat di kawasan konservasi, tidak hanya pengaruh ideologi global atau berbagai teori konservasi. Bagi salah satu pelopor dan

penggerak konservasi satwa liar di Indonesia, Rosek Nursahid pun banyak menyinggung pengalaman-pengalaman spiritual, adat, dan interaksi dengan kelompok agama sebagai beberapa hal yang mempengaruhi dirinya sepanjang perjalanannya mengadvokasikan konservasi. Bagi Rosek, konservasi adalah yang berkelanjutan dan bijaksana berdasarkan pedoman ilmu dan agama (Nursahid, wawancara, 2023).

Kesimpulan

Interaksi langsung antara elite dan pemerintah kolonial dengan keanekaragaman hayati, masyarakat adat dan lokal Indonesia dan negara-negara jajahan lainnya mengubah cara pandang mereka terhadap alam dan hubungannya dengan manusia. Akan tetapi, kesadaran tentang perlindungan alam baru muncul ketika elite dan pemerintahan dibenturkan dengan masalah-masalah yang bersifat spesifik seperti pengontrolan hama pertanian, perburuan, dan perdagangan satwa liar di abad ke-19. Saat itu juga, gerakan konservasi global yang kosmopolitan mulai mengadvokasikan ideologi konservasi yang berbeda-beda dengan basis saintifik.

Dari kedatangan rimbawan Jerman dengan *rational forestry*nya, pengaruh *Boone and Crockett Club* dengan spirit preservasinya, hingga pelibatan LSM global dalam perancangan strategi konservasi nasional, hingga pendanaan proyek konservasi, ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi fokus berbagai inisiatif yang didorong oleh berbagai entitas dan organisasi internasional sejak zaman Hindia Belanda. Sehingga dari lahir dan berkembangnya gerakan konservasi di Indonesia hingga sekarang, sebagian besar kebijakan kawasan konservasi dipengaruhi oleh aktor, tren, dan kebijakan global. Beberapa wujud dari pengaruh global terhadap gerakan konservasi di Indonesia diantaranya adalah pembentukan cagar alam, undang-undang terkait perlindungan alam, dan strategi-strategi konservasi nasional.

Tulisan ini hanyalah potongan kecil dari sejarah pengaruh gerakan konservasi global yang bersifat elitis di Indonesia yang berlangsung selama hampir dua abad. Kembali kepada konsep ideologi, “pola-pola pemikiran” yang membentuk konservasi modern saat ini juga bisa membentuk konsep konservasi baru di masa depan yang lepas dari “neokolonialisme”. Namun, untuk itu diperlukan pemahaman sejarah untuk agar tidak mengulangi “pola-pola” kolonialisme yang tidak berpihak kepada keadilan sosial dan ekologis, sekaligus memahami praktik-praktik lokal dengan aspek humanis dan spiritualitasnya.

Referensi

Artikel dalam Buku

Arnscheidt, Julia (2005), ‘Communicating marine conservation in Indonesia’ dalam Boomgaard, Peter, David Henley, and Manon Osseweijer (eds). *Muddied*

waters: historical and contemporary perspectives on management of forests and fisheries in island Southeast Asia. Leiden: KITLV Press, hlm. 185-208.

Buku

- Arnscheidt, Julia (2009). *Debating nature conservation: Policy, law and practice in Indonesia*. Leiden: Leiden University Press.
- Berkes, Fikret (2012). *Sacred Ecology*. Routledge.
- De Bont, Raf (2021). *Nature's Diplomats: Science, Internationalism, and Preservation, 1920-1960*. University of Pittsburgh Press.
- Ghosh, Amitav (2021). *The Nutmeg's Curse*. University of Chicago Press.
- Grove, Richard. H. (1996). *Green imperialism: colonial expansion, tropical island Edens and the origins of environmentalism, 1600-1860*. Cambridge University Press.
- Kusumasumantri, Panji, Y (2022). *Peranan Sultan dan Raja dalam Sejarah Konservasi Alam Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Lowood, Henry E. (1990). *The quantifying spirit in the 18th century*.
- Mulyana, A. Kosmaryandi, N. Hakim, N. Suryadi, S.Suwito. (2019). *Ruang Adaptif Refleksi Penataan Zona/Blok Kawasan Konservasi*. Bogor: Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Wiratno, dkk (2004). *Berkaca di Cermin Retak. Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*. Edisi Kedua (edisi revisi). Jakarta: Forest Press, The Gibbon Foundation Indonesia, Departemen Kehutanan, PILI-NGO Movement.
- Wiratno (2020). *Wisata Intelektual Catatan Perjalanan 2005-2020*.
- Yudistira, P. (2014). *Sang pelopor: peranan Dr. SH Koorders dalam sejarah perlindungan alam di Indonesia*. Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Arsip dan Laporan

- Dammerman, Karel W (1929). *Preservation of wild life and nature reserves in the Netherlands Indies*.
- Cobo, Martínez (1981). *Chapter I: Measures adopted by the United Nations*. Study of the problem of discrimination against indigenous populations. New York: United Nations, 87.
- Hoogewerf (1947). *Nature Protection in the Indonesian Archipelago dalam International Conference for the Protection of Nature*. Brunnen: IUCN.
- IUCN (1957). *Proceedings: fifth General Assembly, Edinburgh, 20-28 June 1956*. Brussels: IUCN.
- IUCN (1973). *United Nations List of National Parks and Equivalent Reserves*. Switzerland: IUCN.
- IUCN (1980). *World Conservation Strategy*.
- IUCN (2012). *A Review of the Impact of IUCN Resolutions on International Conservation Efforts*. Switzerland: IUCN.
- Wells, Michael. (Ed.) (1999). *Investing in biodiversity: a review of Indonesia's integrated conservation and development projects*.

Berita Internet

- Down to Earth (2007). Indonesian CSOs slam privatisation of conservation. Diakses pada 17 Agustus 2023, dari: <https://www.downtoearth-indonesia.org/story/indonesian-csos-slam-privatisation-conservation>
- KSDAE (2023). SEJARAH ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM. Diakses pada 10 September 2023 dari: <https://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae.html>
- IUCN (2023). Our Union. Diakses pada 10 September, 2023, dari: <https://www.iucn.org/our-union>

Jurnal

- Afiff, Suraya, & Lowe, Celia (2007). Claiming indigenous community: Political discourse and natural resource rights in Indonesia. *Alternatives*, 32(1): 73-97.
- Batavia, Chelsea, & Nelson, Michael P. (2017). For goodness sake! What is intrinsic value and why should we care? *Biological Conservation*, 209: 366-376.
- Bennett, Nathan J., dkk (2017). 'Conservation social science: Understanding and integrating human dimensions to improve conservation'. *Biological conservation*, 205(2): 93-108.
- Berdej, Samantha M., and Derek R. Armitage. (2016). Bridging organizations drive effective governance outcomes for conservation of Indonesia's marine systems. *PloS one*, 11(1).
- Boomgaard, Peter. (1999). Oriental nature, its friends and its enemies: Conservation of nature in late-colonial Indonesia, 1889-1949. *Environment and history*, 5(3): 257-292.
- Brattland, Camilla (2010). Mapping rights in coastal Sami seascapes. *Arctic Review on Law and Politics*, 1(1): 28-53.
- Cribb, Robert (2007). Conservation in colonial Indonesia. *Interventions*, 9(1): 49-61.
- Domínguez, Lara, and Colin Luoma (2020). "Decolonising conservation policy: How colonial land and conservation ideologies persist and perpetuate indigenous injustices at the expense of the environment." *Land*, 9(3).
- Flores, Alejandro & Clark, Tim. W. (2001). Finding common ground in biological conservation: Beyond the anthropocentric vs. biocentric controversy. *Yale School of Forestry and Environmental Studies, Bulletin Series*, 105: 241-252.
- Hendricks, Rickey. L. (1982). The Conservation Movement: A Critique of Historical Sources. *The History Teacher*, 16(1): 77-104.
- Jepson, Paul & Canney, Susan (2003). Values-led conservation. *Global Ecology and Biogeography*, 12(4), 271-274.
- Jepson, Paul & Whittaker, Robert J (2002). Histories of protected areas: Internationalisation of conservationist values and their adoption in the Netherlands Indies (Indonesia)." *Environment and history* 8.2: 129-172
- Johannes, Robert. E. (1978). Traditional marine conservation methods in Oceania and their demise. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 9(1): 349-364.
- Kareiva, Peter (2014). New conservation: setting the record straight and finding common ground. *Conservation Biology*, 28(3): 634-636.
- Kareiva, Peter, & Marvier, Michelle (2012). What is conservation science?. *BioScience*, 62(11), 962-969.
- Marvier, Michelle & Kareiva, Peter (2014). The evidence and values underlying 'new conservation'. *Trends in ecology & evolution*, 29(3): 131-132.

- Kitchin, Rob, Dodge, Martin, & Perkins, Chris (2011). Power and politics of mapping. *The Map Reader: Theories of Mapping Practice and Cartographic Representation*, 387- 394.
- Mbaria, John, and Mordecai Ogada. How did we get here? In “The big conservation lie: the untold story of wildlife conservation in Kenya.” (2016).
- Minteer, Ben. A., & Corley, Elizabeth. A. (2007). Conservation or preservation? A qualitative study of the conceptual foundations of natural resource management. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 20: 307-333.
- Mogan, Alexandra (2012). Theodore Roosevelt and the Boone and Crockett Club: the saving of America’s buffalo. *Global Tides*, 6(1), 7.
- Peluso, Nancy. L. (1991). The history of state forest management in colonial Java. *Forest and Conservation History*, 35(2): 65-75.
- Radhakrishna, Sindhu (2022). Michael Soulé: Father of Conservation Biology. *Resonance*, 27(4): 507-512. Chicago.
- Radjawali, Irendra, Pye, Oliver., & Flitner, Michael (2019). Recognition through reconnaissance? Using drones for counter-mapping in Indonesia dalam De-centring Land Grabbing, 120-136. Routledge.
- Roucek, Joseph S. (1944). A History of the Concept of Ideology. *Journal of the History of Ideas*, 479-488.
- Rudd, Lauren, dkk (2021). Overcoming racism in the twin spheres of conservation science and practice. *Proceedings of the Royal Society B*, 288(1962), 20211871.
- Sandbrook, Chris, dkk (2019). The global conservation movement is diverse but not divided. *Nature Sustainability*, 316-323.
- Soulé, Michael (2014). The “new conservation”. *Keeping the wild: Against the domestication of earth*, 66-80.
- Spash, Clive L. (2022). Conservation in conflict: Corporations, capitalism and sustainable development. *Biological Conservation*, 269, 109528.
- Suharko, Suharko (1998). Model-Model Gerakan NGO Lingkungan: Studi Kasus di YOGYAKARTA. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1):37499.
- Talib, Naimah Lutfi, dkk (2022). Three centuries of marine governance in Indonesia: Path dependence impedes sustainability. *Marine Policy* 143 (2022): 105171.
- Velasco, David, *et al.* (2015). Biodiversity conservation research challenges in the 21st century: a review of publishing trends in 2000 and 2011. *Environmental Science & Policy* 54: 90- 96.
- Wengert, Norman (1962). The Ideological Basis of Conservation and Natural-Resources Policies and Programs. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 344(1):65-75.
- Wiratno (2013). “Politik dan manifesto konservasi alam”, *Jurnal Rimba Indonesia*.
- Wyborn, Carina, & Evans, Megan. C. (2021). Conservation needs to break free from global priority mapping. *Nature Ecology & Evolution*, 5(10): 1322-1324.

Pidato

- Salim, Emil (1982). Conservation and Development. *The Environmentalist*, 2(2), 109-116.

Wawancara

- Wawancara pribadi dengan Dr. Ir, Wiratno, M.Sc (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, 2017-2021) di Zoom Meeting.

Tanggal 1 September 2023, Pukul 15.30-17.00 WIB.

Wawancara pribadi dengan Rony Irawanto S.Si, M.T (Peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)) di Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan. Tanggal 5 September 2023, Pukul 10.00-12.00 WIB

Wawancara pribadi dengan Rosek Nursahid (Pendiri PROFAUNA Indonesia) di P-WEC Dau, Malang. Tanggal 8 September 2023, Pukul 14.30-15.00 WIB.